



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 539.4/90/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SULIKAN, SE
DARI JABATAN DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus agar mampu beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional diperlukan langkah-langkah strategis berupa pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan pengelolaan perusahaan, peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran, serta optimalisasi capaian laba perusahaan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan langkah-langkah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilakukan evaluasi terhadap Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024 oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus tanggal 15 Mei 2020 Nomor 539.4/10/V/2020 perihal Saran Pemberhentian Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, disampaikan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada Saudara SULIKAN, SE Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus tidak mencerminkan pribadi yang baik dalam perilakunya dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam pelaksanaan kinerjanya sehingga direkomendasikan untuk diberhentikan;

K-fa

- d. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf c, berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu memberhentikan dengan hormat Saudara SULIKAN, SE dari jabatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 194);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus tanggal 15 Mei 2020 Nomor 539.4/10/V/2020 perihal Saran Pemberhentian Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
 2. Dokumentasi Pengaduan dan Laporan Whatsapp dan SMS Gateway PDAM Kudus;
 3. Dokumentasi Postingan dan Komentar FB Pdamkudus, FB PDAM KUDUS, dan FB Info Seputar Kudus - ISK;

MEMUTUSKAN :






Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SULIKAN, SE dari jabatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Berdasarkan pemberhentian dengan hormat Saudara SULIKAN, SE sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 539.4/69/2019 tentang Pengangkatan Saudara SULIKAN, SE sebagai Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kasubbag.	
5.	Lainnya.	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Mei 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.